



**PUTUSAN**  
Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BUCCHERI INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lim Yanti, berkedudukan di Jalan S.A Tirtayasa Cilegon, dengan Kantor Pusat di Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50 Blok G1-11, Ruko Sentra Latumenten, Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumber Wahyudi, Manajer Operasional dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**YUNITA SEPTIANI**, bertempat tinggal di Kampung Ciranggon, RT 001, RW 004, Kelurahan Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidmatul Walide, Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, berkantor di Jalan KH. Syadeli Nomor 109, RT/RW 02/03, Kampung Jerang Ilir, Desa Krangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah pemutusan hubungan kerja yang melanggar Pasal 151 ayat (1), (2), (3) *juncto* Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena, Penggugat sudah memberikan keterangan secara tertulis bahwa Penggugat keberatan untuk dimutasi karena tidak sesuai dengan minat dan tidak sesuai dengan kemampuan Penggugat, dan Penggugat sudah memberikan surat pemohon *bipartit* sebanyak 3 X (tiga kali) namun tidak dipenuhi oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/PHI/2018 yang kaidah hukumnya menyatakan “upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 (enam) bulan; Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.” menyatakan:  
“Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU/-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan. Kelebihan waktu dalam proses perselisihan hubungan industrial (PHI) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak”;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat pesangon yang belum dibayar dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pesangon:  
2 X (dua kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2)  
Upah pokok: Rp4.246.081,00 (sesuai UMK Kota Cilegon tahun 2020);  
Masa kerja 12 tahun lebih: 9 X upah X 2 PMTK  
= Rp4.246.081,00 X 9 X 2 = Rp67.937.296,00;
  - b. Penghargaan masa kerja:  
1 X (satu kali) ketentuan Pasal 156 ayat (3):

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah pokok: Rp4.246.081,00 (sesuai UMK Kota Cilegon tahun 2020);

Masa kerja 12 tahun lebih: 5 X upah = Rp21.230.405,00;

c. Sisa cuti tahunan yang belum diambil

9 (sembilan) hari = Rp1.409.400,00

d. Sisa gaji yang belum dibayar 3 (tiga) hari,

tanggal 21, 22, 23 Maret 2020 = Rp508.800,00;

e. Upah proses 6 X upah yaitu

Rp4.246.081,00 X 6 = Rp25.476.486,00;

f. Total : a + b + c + d + e = Rp116.562.387,00;

Yang sudah dibayar oleh Tergugat sesuai dasar

gugatan pada nomor 13 di atas = Rp14.638.300,00;

Sisa pesangon yang belum dibayar oleh

Tergugat kepada Penggugat adalah = Rp101.924.087,00;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari dibayar secara tunai, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan penuh tanggung jawab;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat secara keliru masih mendasarkan gugatannya pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padahal pada saat gugatan Penggugat dibuat dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Penggugat sendiri telah mengetahui berlakunya undang-undang yang baru tentang cipta kerja, yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg, tanggal 3 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 1 Desember 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat atas pemutusan hubungan kerjanya, total sejumlah Rp55.252.193,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg, tanggal 3 Mei 2021 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Mei 2021 dalam perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg, antara Yunita Septiani sebagai Penggugat melawan PT Buccheri Indonesia sebagai Tergugat;

Dan mengadili sendiri perkara ini:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat pada tanggal 25 November 2020 menyatakan menerima anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tanggal 16 November 2020 (*vide* bukti T-16) yang intinya mempekerjakan kembali Penggugat sedangkan Penggugat berkeberatan bila dimutasi ke Toko Buccheri Ramayana Serang;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka Penggugat yang tidak memenuhi perintah mutasi yang sudah sesuai prosedur dan patut dengan memberi uang pindah, uang kost perbulan maka sudah tepat *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu dalam mengambil keputusan mempertimbangkan keadilan, sehingga Tergugat harus membayar kompensasi kepada Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi uang kompensasi yang sudah diterima sejumlah Rp14.638.300,00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), total sejumlah Rp55.252.193,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BUCCHERI INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUCCHERI INDONESIA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,  
NIP. 19590820 1984 03 1002

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2021*